



Published every June and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



### Analisis Pelaporan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Yuli Nawangsasi<sup>1</sup>, Inayati Nasrudin<sup>2</sup>, Hilda Purnamawati<sup>3</sup>

Accounting Programe Study, Economic Faculty, Sangga Buana University  
Jalan PHH. Mustopha No. 68 Bandung  
nawangsasi\_yuli@yahoo.com

**Abstract.** Annual personal income tax return reporting by manual had changed to use internet media directly through Directorate General of Taxation's website. The purpose of this research was to compare obedience of assessable to evaluate a number of the annual income tax return reporting compliance of personal tax payer by manual and through Directorate General of Taxation's website. The data was the registered annual income tax return submission compliance of individual tax payer during periode 2013 – 2016 in the Tax Office Primary Bandung City, Regional Tax Office West Of Java I. The Methodology of this research was descriptive analysis, comparative analysis, verivikatif analysis. And Hypotesis test used Independent Two Sample. As a result, there wasn't upgrading obedience compliance of individual tax payer after application of E-Filing.

**Keywords:** Annual personal income tax return reporting; E-Filing; Obedience of assessable individual tax payer.

**Abstrak.** Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara manual, mengalami pembaharuan dengan beralih menggunakan media internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mengevaluasi jumlah pelaporan SPT Tahunan WPOP secara manual dengan menggunakan website Direktorat Jendral Pajak. Data penelitian berupa SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan realisasi pelaporan SPT tahun 2013 - 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bandung Kanwil DJP Jawa Barat I. Metode penelitian adalah analisis deskriptif, komparatif dan verifikatif dengan uji hipotesis yang digunakan adalah uji beda sampel saling bebas. Hasil penelitian tidak terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak setelah penerapan SPT online (E-Filing) dibandingkan sebelumnya.

**Kata Kunci:** E-Filing; Kepatuhan Wajib Pajak; SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

**Corresponding author.** nawangsasi\_yuli@yahoo.com

**How to cite this article.** Nawangsasi, Nasrudin, Purnamawati. Analisis Pelaporan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 9 (2), 49-58

**History of article.** Received: September 2017, Revision: November 2017, Published: Desember 2017

## PENDAHULUAN

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak di antaranya adalah melakukan reformasi sistem administrasi pajak, agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Melalui peraturan pajak pada awal tahun 2014, pemerintah mengeluarkan peraturan baru sehubungan dengan pelaporan pajak secara elektronik yaitu berdasarkan Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara *online* (*e-filing*). Dengan adanya peraturan pajak 2014 tersebut, maka pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi dilakukan secara *online* dan *realtime* yaitu merupakan pelayanan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dilakukan secara gratis. Menggunakan pajak *online e-filing*, berarti wajib pajak tidak perlu mengisi formulir SPT PPh Orang Pribadi dengan mendatangi ke lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat dengan mengantri (secara manual). Kelemahan lainnya dengan sistem manual dalam pelaporan SPT Orang Pribadi adalah adanya kesalahan menginput/merekam data wajib pajak secara sengaja dan tidak sengaja, kekurangan sumber daya yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak, serta terjadi pemborosan penggunaan kertas. Menurut Kepala Kanwil DJP Jabar I menyatakan, bahwa Kanwil DJP Jabar I jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 masing-masing sebesar 1.580 juta, 1,713 juta, 2,018 juta, 2,230 juta wajib pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Melihat jumlah wajib pajak yang terdaftar selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan dan adanya indikasi penerimaan pajak masih belum mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan, mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan menyampaikan laporan pajaknya masih rendah. Dari uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian akan merumuskan permasalahan apakah terdapat perbedaan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP

sebelum dan setelah penerapan SPT *online* (*e-filing*) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Bandung Raya di Kanwil DJP Jawa Barat I adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran perbedaan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP sebelum dan setelah penerapan kebijakan SPT *e-filing*. Terhadap efektivitas kepatuhan wajib pajak dan sebagai bukti empiris mengenai kemudahan wajib pajak dalam menerapkan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP dengan menggunakan SPT *e-filing*.

## KAJIAN LITERATUR

### Sistem Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan E-Filing

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER/01/PJ/2016, pasal 1 ayat 2, SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771 S), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi secara *online* (*E-Filing*) adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Peraturan perpajakan pada awal Januari 2014, telah mewajibkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara *online* dengan menggunakan aplikasi *E-Filing* seperti yang tercantum pada Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S dan 1770 SS secara *E-Filing*, *E-Filing* merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien,

ekonomis dan cepat. (Nasucha,2004 dalam Triwigati, 2013).

**Kepatuhan Wajib Pajak**


Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Fitri Putra dan Maulan Irwadi, 2015). Kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, yang tergambarkan dalam stagnasi *tax ratio* yang masih berada di bawah negara lain dengan kisaran 12 – 13 persen (Yustinus Prastowo, 2017). Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh

diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ/2014, tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh pada Tahun 2014.

Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP diterima}}{\text{WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

(Sumber:SE-08/PJ/2014)



Sumber: data yang diolah (2017)

**Gambar 1.** Model Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal ini penelitian menggunakan metode deskriptif, komparatif dan verifikatif, untuk mengetahui perbedaan jumlah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan setelah penerapan kebijakan *E-Filing*. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder, yaitu data-data dokumentasi untuk menganalisis dokumen-dokumen SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan yang efektif untuk tahun pelaporan mulai tahun 2013 sampai dengan 2016. Pengujian hipotesis dilakukan pengujian secara kuantitatif guna mengukur terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pelaporan SPT PPh Tahunan WPOP sebelum dan setelah penerapan *E-Filing*. Untuk melihat ada atau

tidaknya perbedaan, dilakukan uji perbedaan sampel saling bebas (Independent Two Sample) adalah varians populasi tidak diketahui, ukuran sampel sama/ berbeda. Pengujian ini menggunakan asumsi varians berbeda. Tes ini disebut juga dengan Welch's Test dan hanya digunakan apabila varians diasumsikan berbeda (baik ukuran sampel sama atau berbeda).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan *E-Filing*.


Berdasarkan data-data yang diperoleh, analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan *E-Filing* periode 2013-2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan *E-Filing* (Periode 2013-2014)

No	KPP	2013		2014		Mean
		Non Karyawan	Karyawan	Non Karyawan	Karyawan	
1	Tegallega	57,0%	73,0%	55,0%	60,0%	61,3%
2	Cibeunying	34,0%	67,0%	32,0%	65,0%	49,5%
3	Karees	115,0%	68,0%	45,0%	60,0%	72,0%
4	Bojonegara	45,0%	76,0%	55,0%	67,0%	60,8%
5	Cicadas	28,0%	64,0%	21,0%	59,0%	43,0%
	Max	115,0%	76,0%	55,0%	67,0%	
	Min	28,0%	64,0%	21,0%	59,0%	
	Mean	55,8%	69,6%	41,6%	62,2%	

Sumber : Data diolah (KPP Kota Bandung, 2017)

Hasil rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung tersebut di atas dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :



Sumber : data yang diolah (2017)

**Gambar 2.** Grafik Rata-Rata Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Penerapan E-Filing

Grafik rata-rata kepatuhan wajib pajak tersebut di atas memperlihatkan, bahwa KPP Pratama Karees tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebelum penerapan kebijakan E-Filing menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 72,0 % dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya.

**Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan E-Filing.**


Analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak Setelah penerapan E-Filing periode 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.** Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan E-Filing (Periode 2015-2016)

No	KPP	2015		2016		Mean
		Non Karyawan	Karyawan	Non Karyawan	Karyawan	
1	Tegallega	72,0%	61,0%	69,0%	58,0%	65,0%
2	Cibeunying	41,0%	70,0%	47,0%	70,0%	57,0%
3	Karees	56,0%	68,0%	61,0%	59,0%	61,0%
4	Bojonegara	70,0%	66,0%	85,0%	68,0%	72,3%
5	Cicadas	34,0%	62,0%	45,0%	66,0%	51,8%
	Max	72,0%	70,0%	85,0%	70,0%	
	Min	34,0%	61,0%	45,0%	58,0%	
	Mean	54,6%	65,4%	61,4%	64,2%	

Sumber : Data diolah (KPP Kota Bandung, 2017)

Hasil rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung tersebut di atas dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :



Sumber: data yang diolah (2017)

**Gambar 3.** Grafik Rata-Rata Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Penerapan E-Filing

Sedangkan grafik rata-rata kepatuhan wajib pajak setelah penerapan kebijakan E-Filing tersebut di atas, memperlihatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bojonegara menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 72,3 % dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya.

#### Analisis Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Penerapan E-Filing di KPP Pratama Bandung.

Pengujian normalitas data menggunakan metode *Saphiro Wilk* ( $n < 50$ ), seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas *Saphiro Wilk*

	Shapiro-Wilk Statistic	df	Sig.
Penerapan E-filling	,641	20	,430
Kepatuhan Wajib Pajak	,955	20	,455

Sumber : Data yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas data menggunakan metode *Saphiro Wilk* untuk kedua variabel masing-masing yaitu variabel penerapan e-filing dan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yang menunjukkan bahwa semua kelompok memiliki data yang berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas yang menyatakan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan E-filing keduanya berdistribusi secara normal ( $Sig > 0,05$ ), maka untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang nyata antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan E-filing analisis yang digunakan adalah metode

*Independent T-Test* dengan kriteria apabila nilai sig. lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan.

Hasil uji beda Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Penerapan E-Filing dalam tabel sebagai berikut :


**Tabel 4.** Hasil Uji Beda Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Penerapan *E-Filing*

Variabel	Penerapan E-Filing	Mean (SD)	P-Value	Probability	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	Sebelum	0,659 (0,056)	0,633	0,05	Ho Diterima (Tidak Signifikan)
	Sesudah	0,648 (0,045)			

Sumber : data yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai rata-rata yang diperoleh kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan *E-Filing* lebih tinggi dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak setelah penerapan *E-Filing* dengan nilai rata-rata yang diperoleh kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan *E-Filing* adalah sebesar 0,659 dan nilai standar deviasi yang diperoleh

adalah sebesar 0,056 dengan nilai *sig.* yang diperoleh dari hasil uji *independent t - test* sebesar 0,633 , angka tersebut lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  di terima dan menolak  $H_a$ . Hasil uji beda Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan *E-Filing* dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :



Sumber : data yang diolah (2017)

**Gambar 4.** Grafik Rata-Rata Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Penerapan *E-Filing*

Dari hasil pengujian *independent t-test* diperoleh hasil nilai *sig*  $0,633 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**Pembahasan**

Hasil uji hipotesis dengan hasil uji *independent t – test* sebesar 0,633 lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah penerapan kebijakan *E-Filing* dimana kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum penerapan kebijakan *E-Filing* pada periode 2013–2014 cenderung lebih besar dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak

setelah penerapan *E-Filing* pada periode 2015–2016. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, peraturan perpajakan PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan WPOP secara *online* melalui penerapan *E-Filing* yang merupakan salah satu reformasi administrasi perpajakan untuk perbaikan kinerja administrasi perpajakan agar wajib pajak lebih mudah, efektif dan efisien dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih belum tercapai. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang dinyatakan dalam penelitian Triwigati, (2013), bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja

administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan penerapan kebijakan *E-Filing* yang tidak efektif dan efisien tersebut berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Orang Pribadi masih rendah. Penelitian ini mendukung penelitian Yustinus Prastowo (2017) bahwa, kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah yang menggambarkan dalam stagnasi *tax ratio* yang masih berada di bawah negara lain. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan penerapan kebijakan *e-filing* masih diperlukan pengawasan, pembinaan dari pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat kepada wajib pajak teratur serta diperlukan penambahan lebar pita saluran internet (*bandwidth internet*), agar akses pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara *online* lancar dan tidak terjadi penumpukan serta membentuk *bottle neck* pada saat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dengan adanya upaya-upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tidak mencerminkan adanya kesenjangan antara kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban melaporkan dan membayar pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa:

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum dan setelah penerapan SPT *online* (*E-Filing*) terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kota Bandung Kanwil DJP Jawa Barat I, dimana kepatuhan sebelum penerapan *E-Filing* periode 2013–2014 cenderung lebih besar dibandingkan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi setelah penerapan kebijakan *E-Filing* periode 2015–2016. Dengan demikian, pelaporan SPT Tahunan

PPh Orang Pribadi berdasarkan penerapan kebijakan *E-Filing* belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga masih diperlukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada individu, kelompok maupun instansi yang masih memerlukan pendampingan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat serta diperlukan penambahan lebar pita saluran internet (*bandwidth internet*), agar akses pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara *online* lancar dan tidak terjadi penumpukan serta membentuk *bottle neck* pada saat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak setelah penerapan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara *online* (berdasarkan *E-Filing*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaizi, Nasucha, 2004, Reformasi Administrasi Publik. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Putra, Fitri dan Maulan Irwadi, (2015), Pengaruh Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pemoderasi Penghasilan Pajak Pada Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Kepulauan Bibel, Jurnal Akuntansi No1, Vol 1, 2015
- Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2014, tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 2014.
- Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ/2016, tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2016.
- Sugiono, (2014), Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Penerbit : Alfabeta, Bandung.



Prastowo, Yustinus, (2017), Modernisasi Administrasi Perpajakan Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak, , CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis).

Triwigati, L, 2013, Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan. Wajib Pajak (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FE Universitas Brawijaya, No. 2, Vol. 1 , 2013.  
Usman, Akbar, 2009. Metode Penelitian Sosial. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Website Direktorat Jendral Pajak, ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), 2016. Diakses pada tahun 2016.

